



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 167 TAHUN 2025 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI DAN PERSETUJUAN TERHADAP PERMOHONAN HAK ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK YANG TERLETAK DI KAWASAN INDUSTRI TANJUNG BUTON KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pemberian Rekomendasi dan Persetujuan Terhadap Permohonan Hak Atas Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kabupaten Siak yang terletak di Kawasan Industri Tanjung Buton Kabupaten Siak Provinsi Riau perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan-perundang-undangan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Bupati Siak Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi dan Persetujuan Terhadap Permohonan Hak Atas Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kabupaten Siak yang terletak di Kawasan Industri Tanjung Buton Kabupaten Siak Provinsi;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kawasan Industri Tanjung Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Kawasan Industri Tanjung Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI DAN PERSETUJUAN TERHADAP PERMOHONAN HAK ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK YANG TERLETAK DI KAWASAN INDUSTRI TANJUNG BUTON KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Dan Persetujuan Terhadap Permohonan Hak Atas Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kabupaten Siak yang Terletak Di Kawasan Industri Tanjung Buton Kabupaten Siak Provinsi Riau (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 50) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Siak sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
7. Kantor pertanahan adalah unit kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan pertanahan Nasional di wilayah Kabupaten Siak yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah.
8. Hak Pengelolaan selanjutnya disebut HPL adalah Hak Pengelolaan Pemerintah Kabupaten Siak.
9. Hak Guna Bangunan selanjutnya disebut HGB adalah Hak Guna Bangunan atas tanah HPL Pemerintah Kabupaten Siak.
10. Hak Pakai selanjutnya disingkat HP adalah Hak Pakai atas tanah HPL Pemerintah Kabupaten Siak.
11. Uang Pemasukan adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh penerima hak kepada pemegang HPL pada saat pemberian HGB atau HP serta perpanjangan dan pembaharuannya sesuai aturan yang berlaku.
12. Pemohon adalah badan usaha yang berbadan hukum atau perorangan yang bermaksud untuk berusaha di Kawasan Industri Tanjung Buton.
13. Tim Pertimbangan Pemberian Rekomendasi yang selanjutnya disingkat TP2R adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka pemberian rekomendasi atas permohonan hak atas tanah HPL Pemerintah Kabupaten Siak di Kawasan Industri Tanjung Buton.
14. Rekomendasi adalah pertimbangan tertulis menerima, menerima dengan perbaikan atau menolak permohonan hak atas tanah HPL, Pemerintah Kabupaten Siak di Kawasan Industri Tanjung Buton dari TP2R kepada Bupati.
15. Persetujuan adalah keputusan Bupati Siak tentang pemberian hak atas tanah HPL Pemerintah Kabupaten Siak di Kawasan Industri Tanjung Buton dengan mempertimbangkan rekomendasi TP2R.
16. Pemberian Rekomendasi dan persetujuan perolehan hak atas tanah pertama kali kepada Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Hukum lainnya, pengalihan hak atas tanah, perpanjangan hak atas tanah, pembaharuan hak atas tanah, tanpa mengubah syarat-syarat dalam pemberian hak tersebut.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) TP2R dibentuk untuk meneliti, memberikan pertimbangan dan memproses pemberian rekomendasi atas permohonan hak atas tanah HPL yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Siak di Kawasan Industri Tanjung Buton.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.

Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Siak.

Sekretaris : Kepala Bagian Administrasi Kewilayahan dan Fasilitas Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Siak.

- Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Siak.
- Anggota : 1. unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Siak;
2. unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak;
3. unsur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Siak;
4. unsur Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Siak;
5. unsur Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Siak;
6. unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak;
7. unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Siak;
8. unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak.

- (3) TP2R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- menerima, meneliti, dan membahas permohonan yang diajukan oleh pemohon secara administratif atas tanah Hak Pengelolaan (HPL) maupun tanah di luar HPL.
 - melaksanakan verifikasi atau penelitian lapangan serta menyusun Berita Acara Hasil Penelitian terhadap tanah Hak Pengelolaan (HPL) maupun tanah di luar HPL.
 - melakukan perhitungan Uang Pemasukan bagi Pemegang Hak Pengelolaan maupun tanah di luar HPL yang telah dibebaskan, dan menuangkannya dalam Berita Acara Perhitungan Uang Pemasukan.
 - menyampaikan rekomendasi atau jawaban penolakan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
 - menyusun rancangan Keputusan Bupati mengenai Persetujuan Pengalokasian dan Penggunaan Tanah atas bagian-bagian tertentu dari tanah Hak Pengelolaan (HPL) maupun tanah di luar HPL milik Pemerintah Kabupaten Siak.
- (4) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Tim dapat menambah jumlah anggota, pembantu anggota dan petugas sekretariat sesuai kebutuhan yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.
3. Di antara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IIA dan diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIA

HAK ATAS TANAH DIATAS HAK PENGELOLAAN

Pasal 2A

- Diatas HPL dapat diberikan HGU atau HP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- HGB diatas HPL dapat dikerjasamakan dengan pola sewa dan/atau kerjasama lainnya dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pemanfaatan barang milik daerah.
- Hak atas tanah diatas hak pengelolaan yang dikerjasamakan dengan pihak lain dapat dibebani hak tanggungan, dialihkan, atau dilepaskan.

- (4) Setiap perbuatan hukum termasuk jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan terhadap HPL termasuk rekomendasi pemegang HPL dan dimuat dalam perjanjian pemanfaatan tanah.

4. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pemohon untuk memperoleh rekomendasi terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada TP2R, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
1. keterangan/ identitas pemohon :
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Foto copy Akta Pendirian, Keterangan Domisili di Kabupaten Siak dan NPWP untuk pemohon Badan Hukum; dan
 - c. Surat izin dari instansi yang berwenang untuk permohonan orang asing.
 2. foto copy perjanjian pengikatan jual beli, perjanjian sewa atau perjanjian lainnya penggunaan tanah Hak Pengelolaan kepada pemohon yang sah menurut hukum;
 3. gambar Penetapan Lokasi dan kesesuaian dengan Master Plan/ Siteplan Kawasan Industri Tanjung Buton;
 4. surat pernyataan kesanggupan membayar uang pemasukan yang bermaterai cukup.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Sekretariat TP2R yang berkedudukan di Bagian Administrasi Kewilayahan dan Fasilitas Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Siak d/a Kantor Bupati Siak, Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kelurahan Sei Mempura Kecamatan Mempura Kabupaten Siak.
- (3) Format permohonan dan bagan alur pemberian rekomendasi dan persetujuan atas permohonan hak atas tanah, hak pengelolaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Desember 2025**

BUPATI SIAK,

AFNI. Z

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Desember 2025**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

MAHADAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2025 NOMOR 167

A. format permohonan

Siak Sri Indrapura,.....

Perihal : **Permohonan Rekomendasi**

Kepada Yth :
Ketua TP2R KITB
di
Siak Sri Indrapura

Bahwa saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	:	
Jabatan	:	Direktur/Pimpinan Badan Usaha.....
Nama Badan Usaha	:	
Alamat	:	
Nomor Badan Hukum	:	
Nomor Induk Berusaha	:	
NPWP Badan Usaha	:	
Jenis Permohonan *)	:	

Dengan ini bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha, mengajukan permohonan rekomendasi pemanfaatan lahan kepada Pemerintah Kabupaten Siak atas tanah yang berada di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pemerintah Kabupaten Siak yang berlokasi di Kawasan Industri Tanjung Buton, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak. sebagai bahan kelengkapan administrasi disampaikan sebagai berikut:

1. Surat permohonan bermeterai dari Badan Usaha;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan/Direktur Badan Usaha;
3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha;
4. Fotokopi Akta Pendirian dan Akta Perubahan terakhir Badan Usaha yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
5. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB);
6. Profil singkat Badan Usaha;
7. Rencana kegiatan/usaha yang akan dilaksanakan di Kawasan Industri Tanjung Buton;
8. Peta atau sketsa lokasi lahan yang dimohon;
9. Surat pernyataan kesanggupan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kawasan Industri Tanjung Buton; dan
10. Dokumen pendukung lain yang dianggap perlu.

Hormat kami,

Materai Rp10.000

Nama Lengkap			
Direktur/Pimpinan	Badan	Usaha	
.....			

Keterangan:

*) pilih salah satu : permohonan baru/perpanjangan/pembaruan/peralihan HGB

B. bagan prosedur dan tata cara pemberian rekomendasi dan persetujuan atas permohonan hak atas tanah hak pengelolaan pemerintah kabupaten siak provinsi riau

NO	KEGIATAN	PEMOHON	SEKRETARIAT TP2R	TP2R	BUPATI	KETERANGAN
1	Permohonan					
2	Penerimaan permohonan dan administratif					(3 hari kerja)
3	Penelitian teknis					(8 hari kerja)
4	Rapat Pembahasan					(1 hari kerja)
5	Penyiapan dan penyampaian draf rekomendasi					(1 hari kerja)
6	Penetapan Keputusan Bupati tentang Persetujuan alokasi tanah					(4 hari kerja)
						

BUPATI SIAK,

AFNI. Z



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Tanjung Agung
Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau
Telepon (0764) 20244, 20200 Faks. (0764) 320845, 320854
E-mail : bag-umum@siakkab.go.id, Website:www.siakkab.go.id

Siak Sri Indrapura, 22 Desember 2025

Nomor : 100.3.3.2/ADWIL.FP/393
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pemeriksaan
Draft Peraturan Bupati

Kepada Yth,
Sdr. Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Siak

di _
Tempat

Bahwa untuk memberikan Pertimbangan dan Telaah terhadap aturan yang berlaku dalam pengelolaan HPL An. Pemerintah Kabupaten Siak yang berada di Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) kepada Ibu Bupati Siak perlu dilakukan Perubahan Peraturan Bupati Siak Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pertimbangan Pemberian Rekomendasi.

Berkenan hal tersebut di atas, kami mohon Koreksi dan Telaah terhadap Draft Peraturan Bupati Siak **tentang "Perubahan atas Peraturan Bupati Siak Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi dan Persetujuan terhadap Permohonan Hak Atas Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kabupaten Siak yang terletak di Kawasan Industri Tanjung Buton Kabupaten Siak Provinsi Riau"**.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
KEWILAYAHAN DAN FASILITASI
PERTANAHAN SETDA KAB. SIAK,


ASRAFLI, S.H., M.H
NIP. 19750125 199903 1 003